



ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENADAHAN HASIL PENCURIAN MOBIL DI BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor: 248/Pid.B/2023/PN Tjk)

Muhamad Ertami Amanda¹, Baharudin², S. Endang Prasetyawati³
Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, Indonesia^{1,2,3}
Email: nanda20181010@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana penadahan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana asal, seperti pencurian. Keberadaan penadah menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian karena memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penadahan hasil pencurian mobil serta menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan didukung pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang berkaitan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penadahan telah diterapkan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya mengenai pengetahuan atau dugaan yang patut bahwa barang yang diterima berasal dari hasil kejahatan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu, hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan pidana. Putusan tersebut mencerminkan penerapan asas pertanggungjawaban pidana dan bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, serta efek jera bagi pelaku tindak pidana penadahan.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Penadahan, Pencurian.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap ketertiban masyarakat. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah pencurian kendaraan bermotor, khususnya mobil, yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga mengganggu rasa aman masyarakat (Laia, 2022). Dalam praktiknya, tindak pidana tersebut sering diikuti dengan penadahan sebagai tindak pidana lanjutan yang memungkinkan hasil kejahatan tetap memiliki nilai ekonomi. Penadahan diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan delik yang berkaitan erat dengan tindak pidana asal, karena pelaku mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa barang yang diterima berasal dari suatu kejahatan. Keberadaan penadah menjadi mata rantai penting yang mendorong keberlangsungan kejahatan pencurian kendaraan bermotor sehingga penanggulangannya memiliki arti strategis dalam upaya pencegahan kriminalitas (Purnama & Makkawaru, 2022).

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penadahan didasarkan pada adanya unsur kesalahan (*schuld*), baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. Pembuktian unsur "mengetahui atau patut menduga" menjadi aspek yang paling menentukan karena pelaku penadahan umumnya mengklaim tidak mengetahui asal-usul barang yang diterimanya. Oleh sebab itu, hakim harus menilai secara objektif aspek subjektif pelaku melalui alat bukti yang tersedia untuk memastikan terpenuhinya unsur kesalahan sebagai dasar pemidanaan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan juga menghadapi tantangan berupa perbedaan penafsiran mengenai unsur tersebut, sehingga dalam praktiknya dapat menimbulkan putusan yang berbeda pada perkara yang memiliki karakteristik serupa (Alam, 2017). Kondisi ini menunjukkan pentingnya kajian mengenai pertanggungjawaban pidana guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan konsistensi dalam penerapan Pasal 480 KUHP.

Fenomena penadahan kendaraan hasil pencurian di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan. Data Badan Pusat Statistik mencatat peningkatan kasus pencurian kendaraan bermotor dari 14.184 kasus pada tahun 2022 menjadi 20.978 kasus pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2024 kejahatan tersebut menyumbang sekitar 32,30% dari total kriminalitas nasional. Di Kota Bandar Lampung, kondisi serupa juga terlihat dari meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor, yaitu dari 437 kasus pada tahun 2024 menjadi 772 kasus pada tahun 2025. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari tingginya permintaan terhadap kendaraan bekas, lemahnya pengawasan transaksi, serta kurang optimalnya verifikasi dokumen kendaraan yang membuka peluang bagi peredaran kendaraan hasil kejahatan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa penadahan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh kondisi sosial-ekonomi dan lemahnya sistem pengawasan yang mendukung terbentuknya pasar bagi barang hasil kejahatan.

Kompleksitas tindak pidana penadahan tercermin dalam praktik peradilan, terutama dalam pembuktian unsur kesalahan dan penerapan pertanggungjawaban pidana. Putusan pengadilan menjadi sumber penting untuk memahami bagaimana hakim menilai unsur delik, alat bukti, serta dasar hukum dalam menjatuhkan pidana. Salah satu contoh adalah Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjk yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 ayat (1) KUHP karena terbukti memenuhi unsur "mengetahui atau patut menduga" asal-usul barang. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara penadahan tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum, tetapi juga pada pembuktian aspek subjektif pelaku secara komprehensif. Oleh karena itu, analisis terhadap penerapan pertanggungjawaban pidana dalam perkara penadahan menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemutusan mata rantai kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya (Wardhana & Sularto, 2022). Menurut (Santiago, 2017), perilaku kriminal muncul akibat ketidakharmonisan hubungan antara individu dan lingkungan yang menimbulkan tekanan sehingga mendorong terjadinya pelanggaran hukum. Selain dipengaruhi oleh faktor individu, seperti kondisi psikologis, biologis, dan moral, kejahatan juga berkaitan erat dengan faktor sosial ekonomi, antara lain kemiskinan, ketimpangan, dan rendahnya akses pendidikan. Sejalan dengan teori strain (Dwi et al., 2025), keterbatasan kesempatan untuk mencapai tujuan hidup melalui cara yang sah dapat mendorong individu memilih tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan sosial.

Di samping faktor individu dan sosial ekonomi, lingkungan, perkembangan teknologi, serta efektivitas sistem hukum turut memengaruhi tingkat kejahatan. Teori asosiasi diferensial (Gerungan, 2016) menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan yang mentoleransi atau membenarkan tindakan menyimpang. Kemajuan teknologi informasi juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru, seperti kejahatan siber, yang memerlukan penguatan regulasi dan peningkatan literasi digital. Sementara itu, lemahnya sistem penegakan hukum, rendahnya konsistensi penerapan sanksi, dan kurangnya integritas aparat dapat menurunkan kepercayaan masyarakat serta memperbesar peluang terjadinya impunitas. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan aspek hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan

teknologi agar upaya pencegahan maupun penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Lumintang, 2020).

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dikenai sanksi atas perbuatan yang melanggar hukum. Prinsip ini mensyaratkan adanya unsur kesalahan sebagai dasar pemidanaan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), serta kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan dengan unsur kesalahan dan bertentangan dengan hukum. Sejalan dengan itu, (Pidana Bolombo, 2021) menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum, tetapi juga harus memperhatikan kesalahan yang melekat pada diri pelaku sebagai syarat utama pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana dibangun atas beberapa unsur pokok, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, hubungan kausalitas, dan perbuatan melawan hukum. (Rasyidi, 2018) menjelaskan bahwa kesalahan merupakan dasar utama yang menunjukkan adanya kesengajaan atau kelalaian dalam melakukan tindak pidana. Selain itu, (Afriana, 2015) menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi mental pelaku dalam memahami akibat dari perbuatannya dan mengendalikan perilakunya sesuai dengan norma hukum. (Setyoningsih & Silviana, 2022) menambahkan bahwa hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan harus dapat dibuktikan secara objektif, sedangkan unsur perbuatan melawan hukum menunjukkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum maupun prinsip-prinsip keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dijelaskan melalui teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori absolut memandang pidana sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku, sedangkan teori relatif menempatkan pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan melalui efek jera terhadap pelaku maupun masyarakat. Adapun teori gabungan mengombinasikan kedua pendekatan tersebut dengan menekankan aspek pembalasan sekaligus pembinaan pelaku. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penerapan pertanggungjawaban pidana berlandaskan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelum perbuatan dilakukan. Asas ini

menjadi jaminan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara dalam proses penegakan hukum.

Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya karena bertentangan dengan norma hukum serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, meliputi adanya perbuatan manusia, sifat melawan hukum, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana. Melalui pengaturan tersebut, hukum pidana berfungsi menjaga ketertiban, melindungi kepentingan umum dan hak-hak masyarakat, sekaligus memberikan kepastian hukum melalui penerapan sanksi yang bertujuan memulihkan keseimbangan sosial, mencegah terulangnya pelanggaran, serta menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat (Dwipayana et al., 2023).

Dalam sistem hukum pidana, tindak pidana diklasifikasikan berdasarkan karakteristik, objek hukum yang dilindungi, serta kompleksitas pengaturannya. Berdasarkan ruang lingkup pengaturannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, seperti tindak pidana korupsi, narkoba, pencucian uang, dan perdagangan orang. Selain itu, tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi tindak pidana formil dan materiil serta tindak pidana ringan dan berat. Klasifikasi tersebut penting sebagai dasar dalam menentukan mekanisme pembuktian, penegakan hukum, serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang proporsional, sehingga proses peradilan dapat dilaksanakan secara efektif, adil, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.

Tindak Pidana Penadahan Hasil Pencurian dan Dasar Hukumnya

Tindak pidana penadahan merupakan kejahatan yang berkaitan erat dengan tindak pidana terhadap harta benda, khususnya pencurian, karena menyangkut penguasaan atau peredaran barang yang berasal dari hasil kejahatan. Secara yuridis, penadahan diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur bahwa setiap orang yang membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menguasai barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur utama dalam tindak pidana ini tidak hanya terletak pada perbuatan menguasai barang, tetapi juga pada adanya pengetahuan atau dugaan yang patut mengenai asal-usul barang tersebut. Oleh karena itu, pembuktian unsur subjektif menjadi aspek penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku penadahan.

Keberadaan penadahan memiliki peran signifikan dalam mempertahankan keberlangsungan tindak pidana pencurian karena menyediakan sarana bagi pelaku untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil kejahatan. Kondisi tersebut mendorong terbentuknya pasar ilegal yang memfasilitasi peredaran barang hasil tindak pidana, sehingga berpotensi meningkatkan frekuensi kejahatan terhadap harta benda. Meskipun memiliki keterkaitan dengan tindak pidana asal, penadahan merupakan delik yang berdiri sendiri sehingga pelakunya dapat dipidana secara mandiri sepanjang unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Namun demikian, pembuktian tetap memerlukan adanya hubungan dengan tindak pidana asal untuk memastikan bahwa barang yang dikuasai benar berasal dari suatu kejahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji pertimbangan hakim berdasarkan ketentuan hukum positif, asas-asas hukum pidana, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur proses peradilan pidana. Melalui pendekatan ini dianalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan unsur tindak pidana, alat bukti, dan prinsip-prinsip hukum, seperti asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan mengkaji fakta-fakta yang terungkap dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjk, didukung oleh hasil wawancara dan observasi untuk memperoleh gambaran mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan jenis dan berat pidana berdasarkan kondisi konkret perkara.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polresta Bandar Lampung, jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta didukung oleh hasil observasi terhadap objek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjk, buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam tindak pidana penadahan hasil pencurian. Keseluruhan data tersebut digunakan sebagai landasan untuk menganalisis aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis yang melatarbelakangi putusan hakim.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research) yang mencakup observasi dan wawancara. Selanjutnya, data yang diperoleh melalui kedua metode tersebut diolah melalui tahapan seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi agar tersusun secara terstruktur sesuai fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan data berdasarkan ketentuan hukum, teori, dan fakta empiris yang ditemukan selama penelitian. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis

untuk menghasilkan kesimpulan yang mampu menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan hasil pencurian secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penadahan Hasil Pencurian Mobil di Bandar Lampung Berdasarkan Putusan Nomor: 248/Pid.B/2023/PN Tjk

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penadahan hasil pencurian kendaraan bermotor hanya dapat diterapkan apabila seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Pembuktian dilakukan melalui alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan. Selain itu, pelaku harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan unsur kesengajaan atau setidaknya patut menduga bahwa barang yang diterima berasal dari hasil tindak pidana, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, hakim menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana sebagai bentuk penegakan hukum yang bertujuan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan efek jera.

Hasil wawancara dengan penyidik Polresta Bandar Lampung dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap terdakwa telah dilaksanakan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena seluruh unsur tindak pidana penadahan telah terpenuhi berdasarkan hasil penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di persidangan. Jaksa juga menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penadahan adalah kemampuan pelaku yang diperoleh melalui pengalaman maupun lingkungan, sehingga pengetahuan mengenai cara melakukan kejahatan dapat mempermudah pelaku dalam merealisasikan niat jahatnya.

Berdasarkan keterangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjk telah mempertimbangkan seluruh fakta yuridis, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sehingga dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Putusan tersebut juga menunjukkan tidak adanya alasan penghapus pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa tetap wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Penjatuhan pidana tersebut mencerminkan penerapan teori retributif, yaitu pidana diberikan sebagai pembalasan

yang proporsional atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.

Berdasarkan hasil analisis, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini didasarkan pada terpenuhinya unsur kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan berupa kesengajaan, serta tidak ditemukannya alasan yang menghapus sifat melawan hukum maupun kesalahan terdakwa. Terdakwa terbukti mengetahui bahwa kendaraan yang dikuasainya berasal dari hasil tindak pidana, namun tetap melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjk telah memberikan kepastian hukum melalui penerapan Pasal 480 ayat (1) KUHP dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada terdakwa. Putusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penadahan merupakan instrumen penting dalam mendukung pemberantasan kejahatan pencurian kendaraan bermotor melalui pemutusan mata rantai praktik penadahan.

Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pelaku Penadahan Hasil Pencurian Mobil di Bandar Lampung Berdasarkan Putusan Nomor: 248/Pid.B/2023/PN Tjk

Hasil wawancara dengan penyidik Polresta Bandar Lampung, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penadahan hasil pencurian mobil didasarkan pada pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dari aspek filosofis, pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan atas perbuatan pidana, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar pelaku menyadari kesalahannya, memperbaiki perilaku, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum. Hakim menegaskan bahwa setiap putusan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip *pro justitia* yang menjamin terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Berdasarkan keterangan Jaksa Penuntut Umum, faktor utama yang mendorong terjadinya tindak pidana penadahan adalah kemampuan dan pengetahuan pelaku mengenai teknik maupun cara melakukan kejahatan yang diperoleh melalui pengalaman atau lingkungan sosial. Penguasaan terhadap metode kejahatan mempermudah pelaku dalam mewujudkan niat melawan hukum, sehingga meningkatkan peluang terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui upaya preventif yang mampu mengurangi pengaruh lingkungan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Secara yuridis, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diputus

dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjk. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kesesuaian antara alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan pembuktian dalam Pasal 184 KUHAP. Selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan berupa dampak perbuatan yang meresahkan masyarakat, hakim juga memperhatikan keadaan yang meringankan, yaitu terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum sebelumnya, dan melakukan tindak pidana karena tekanan ekonomi.

Analisis penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim telah sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno dan Barda Nawawi Arief, yaitu bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang disertai unsur kesalahan. Putusan pidana penjara selama satu tahun enam bulan dinilai telah memenuhi tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera, melindungi masyarakat dari potensi kejahatan, serta mewujudkan kepastian dan keadilan hukum. Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya bertumpu pada terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, kepentingan masyarakat, dan tujuan pembinaan terhadap pelaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penadahan hasil pencurian mobil di Bandar Lampung dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjk telah diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terdakwa Juni Rahman Als Juni Boy Bin H. Rusli (Alm) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dalam menjatuhkan putusan tersebut, hakim mendasarkan pertimbangannya pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana serta mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, dan keadaan yang meringankan, yakni terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2017). *Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek di Indonesia*. JHR (Jurnal Hukum Replik), 5(2), 157–171.
- Dwi, A., Vindya, S., & Syafia, N. (2025). *Peran Bawaslu Dalam Menangani Kasus Politik Uang Sebagai Tindak Pidana Pemilu*. Jurnal Ilmiah Nusantara, 2(1), 126–134. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i1.3155>
- Gerungan, A. E. (2016). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG*

DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA DAN PIDANA DI INDONESIA
(Vol. 22, Number 5).

- Laia, F. (2022). Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 1–16.
- Lumintang, N. J. (2020). Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan merek barang dagang berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. *Lex Crimen*, 9(2).
- Pidana Bolombo, L. A. (2021). Implementation of Social Conflict Management in Local Government: A Policy Content Analysis. *Journal of Public Administration and Governance*, 11(2), 382. <https://doi.org/10.5296/jpag.v11i2.18711>
- Purnama, R. E., & Makkawaru, Z. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Di Kota Makassar.
- Santiago, F. (2017). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), 23–43.
- Wardhana, R. A. K., & Sularto, R. B. (2022). Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 227–244.